



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0073 TAHUN 2024

TENTANG

TIM WALI PROGRAM PELATIHAN BAHASA KOREA TINGKAT DASAR
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Wali Program Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja

- Nomor 11 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72062);
12. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
14. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM WALI PROGRAM PELATIHAN BAHASA KOREA TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Wali Program Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Kegiatan Pengembangan Desain Pembelajaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121/DPA/2024 Tanggal 28 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP.196507191985032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0073 Tahun 2024

Tanggal 9 Juli 2024

DAFTAR NAMA TIM WALI PROGRAM
PELATIHAN BAHASA KOREA TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan, dan Evaluasi
- III. Ketua : Ketua Subkelompok Perancangan dan Pengembangan
- IV. Sekretaris : M. Chairullah
- V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi : Ria Febriyani, selaku *subject matter expert*
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah

6

Provinsi DKI Jakarta;

6. Kepala Biro Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi;
9. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik;
10. Ketua Sub Kelompok Analisis Kebutuhan;
11. Ketua Sub Kelompok Evaluasi;
12. Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
13. Ketua Satuan Pelaksana Teknologi Pembelajaran;
14. Ika Yayah Wijayanti;
15. M. Alifuddin;
16. Ananda Ramdhani;

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA
NIP. 196507191985032002

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0073 Tahun 2024
Tanggal 9 Juli 2024

URAIAN TUGAS TIM WALI PROGRAM
PELATIHAN BAHASA KOREA TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. Pengarah

1. Memberikan arahan, saran, dan masukan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar;
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar;
3. Menyetujui dan mengesahkan kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar.

II. Penanggung Jawab

1. Menyusun rencana program dan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan dan monitoring terkait dengan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan, sarana dan prasarana;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar.

III. Ketua

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi termasuk sasaran pelatihan;
2. Memetakan kebutuhan materi pengembangan kompetensi;
3. Menyusun rumusan rencana program dan kegiatan;

IV. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum

Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar dengan penyelenggara dan narasumber.

V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi

1. Merencanakan penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran;
2. Merumuskan tujuan pelatihan;
3. Menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan;
4. Menentukan model pembelajaran;
5. Merancang struktur pembelajaran, dan menentukan level evaluasi pembelajaran.

VI. Anggota

1. Menyusun bahan ajar;
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Bahasa Korea Tingkat Dasar;
3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/dikjartih;
4. Melaksanakan bimbingan, konseling;
5. Melaksanakan evaluasi akademis dan hasil pembelajaran serta memberi nilai kepada peserta pelatihan;
6. Mengadministrasikan kegiatan surat-menyurat dalam proses penyusunan kurikulum dan bahan ajar pelatihan.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIHTYA
NIP. 196507191985032002